



## **Kejaksaan Negeri Pulang Pisau**

Jl. WAD Duha Komplek Perkantoran Desa Mentaren II Kabupaten Pulang Pisau 74813 0

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau



## Kejaksanaan Negeri Pulang Pisau

Jl. WAD Duha Komplek Perkantoran Desa Mentaren II Kabupaten Pulang Pisau 74813 0

Kejaksanaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksanaan Negeri Pulang Pisau

# Pengambilan Tilang

No. SK : KEP-24/O.2.23/ Cr.5/05/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Bukti Kepemilikan Barang Bukti

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Tilang menerima notifikasi permohonan pengembalian Tilang dari website Petugas Tilang segera mengecek administrasi permohonan dan menyiapkan berkas pengembalian tilang dalam waktu 3 (tiga) menit Petugas Tilang setelah menyiapkan berkas pengembalian tilang dalam waktu tidak lebih dari 5 (Lima) menit segera menghubungi pemohon memberitahukan : Syarat permohonan mengambil tilang Memberitahukan jumlah denda tilang yang dibayar pada saat pengambilan/penyerahan tilang di Alamat yang bersangkutan Menentukan waktu pengambilan Menawarkan barang bukti tilang untuk diantarkan oleh petugas secara gratis ke Alamat pemohon sekaligus mengambil persyaratan yang telah ditentukan Apabila barang bukti diambil sendiri oleh pemohon dapat diambil secara gratis di layanan PTSP dengan memberikan persyaratan yang ditentukan Petugas tilang mengarsipkan administrasi pengembalian barang bukti tilang

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengambilan Tilang

## Pengaduan Layanan

Kotak aduan yang terdapat di PTSP Kejaksaan Negeri Pulang Pisau